



**KABUPATEN
BENGKAYANG**

LAPORAN KEUANGAN

2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan data-data yang ada serta tepat pada waktunya. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dalam Rangka Penerapan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Harapan kami Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang ini berguna sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada Masyarakat serta memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bengkayang, 11 Maret 2026

✍ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bengkayang



YULIANUS, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP. 19711101 200212 1 003



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkulu Selatan
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bengkayang, 11 Maret 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan



SULIANUS, S.Hut., M.Si

Pembina Tingkat I / IV-b

N.P. 1971101 200212 1 003



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA	10
3.1 Ekonomi Makro	10
3.2 Kebijakan Keuangan	10
3.3 Program Pencapaian Target Kinerja	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	16
4.1 Basis Akuntansi	16
4.2 Kebijakan Akuntansi	17
4.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi	119
4.4 Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsensi Jasa Pemberi Konsensi	133
BAB V IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	142
5.1 Ikhtiar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	142
5.2 Hambatan dan Kendala	143
BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	144
6.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	144
6.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi	155
BAB VII PENUTUP	158
LAMPIRAN	159



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Keuangan Akhir tahun 2025 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun adalah menyajikan informasi mengenai kinerja, kemampuan dan posisi keuangan dalam satu tahun serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

1.2. Struktur Organisasi

1. Pembentukan

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 11 tahun 2016 dengan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang.



Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai Berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor : 44 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang.

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan; dan penunjang urusan di bidang perencanaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pengelolaan Keuangan, unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah No. 7 tahun 2020 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban untuk menyusun laporan realisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD yang terdiri dari :
 - Laporan Semester, yaitu merupakan laporan keuangan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2025.
 - Laporan Akhir Tahun, yaitu merupakan laporan keuangan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- b. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Bapperida selaku Kepala SKPD yang berwenang dalam penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Bappeda.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yaitu Sekretaris Bapperida. PPK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ditetujui oleh PPTK;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
 - Melakukan Akuntansi SKPD;
 - Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - Pengendalian pelaksana kegiatan;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya
 - kepada Bupati Bengkayang UP. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dikelolanya;
 - Mengkonsultasikan rencana pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang yang membawahi;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala bidang yang membawahi minimal pada minggu pertama bulan berikutnya;
 - Bertanggungjawab atas dokumen pertanggungjawaban dan keuangan yang dikelolanya.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) adalah Kepala Badan Bapperida selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. PPKom mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - menandatangani Kontrak;
 - melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk berdasarkan pengajuan kepala SKPD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Bapperida. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Memeriksa SPP/ SPM (UP/TU/GU/LS) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan pencairan untuk pelaksanaan kerja;
 - Membayarkan pencairan dana berdasarkan SP2D yang terbit untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - Menyimpan dana pada Bank dan Kas pada Bendahara untuk memudahkan apabila diperlukan;
 - Memeriksa kelengkapan persyaratan bukti-bukti tagihan untuk melakukan pembayaran;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
- Membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran kegiatan yang sudah lengkap dan memadai yang tersedia kredit anggarannya;
 - Menarik pemotongan pajak pph dan PPN berdasarkan dana yang telah dikeluarkan untuk disetorkan ke Kas Daerah;
 - Membuat Buku Kas Umum Pengeluaran sesuai dana yang telah dikeluarkan untuk dicatat sebagai transaksi belanja;
 - Membuat Buku Pembantu Simpanan Bank berdasarkan saldo SP2D yang telah dicairkan/ belum dibelanjakan dari rekening Bank Bendahara Pengeluaran untuk tertib administrasi keuangan;
 - Membuat Buku Pembantu Kas Tunai berdasarkan saldo SP2D yang telah dicairkan/ belum dibelanjakan dari rekening kas tunai bendahara pengeluaran untuk tertib administrasi keuangan;
 - Membuat Buku Pembantu Panjar berdasarkan jumlah uang yang diberikan sebagai panjar pada pihak tertentu untuk melaksanakan kegiatan;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh atasan.
- f. Pembantu Bendahara adalah pegawai yang ditunjuk berdasarkan pengajuan kepala Bapperida dan ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk membantu dalam pekerjaan bendahara pengeluaran. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Menyiapkan surat pengantar pengajuan SPP-UP/SPP-GU, ringkasan SPP-UP, SPP-GU, rincian penggunaan dana SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS/Gaji/Tunjangan, SPP-LS barang/Jasa, ringkasan dan rincian penggunaan dana SPP-LS barang/jasa sebagai dasar pencairan uang;
 - Menyiapkan surat pernyataan pengguna anggaran dan surat keterangan penjelasan keperluan pengisian tambahan Uang Persediaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengeluaran uang;
 - Menyiapkan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS untuk pengeluaran uang;
 - Membuat SPP dan SPM UP/TU/GU/LS berdasarkan kegiatan untuk pengeluaran uang;
 - Mengajukan SPP-UP/TU/GU/LS dan SPM UP/TU/GU/LS untuk penerbitan SP2D oleh BUD;
 - Menyiapkan kartu kendali kegiatan berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
- Merekap sisa anggaran per triwulan berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;
 - Meneliti dokumen kontrak dan kelengkapannya dan kebenaran tagihan atas kwitansi dan pajak berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;
 - Mengarsipkan dokumen dan menyimpan dokumen keuangan berdasarkan kegiatan untuk memudahkan dalam pencarian dokumen jika diperlukan;
 - Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh atasan.
- g. Bendahara Gaji adalah Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan penatausahaan pengelolaan gaji dan mempertanggungjawabkannya kepada pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran. Bendahara Gaji mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Membuat telaahan pengajuan SPP gaji pegawai untuk diajukan kepada atasan;
 - Membuat daftar permintaan gaji bulanan dan kekurangannya sesuai dengan jumlah pegawai yang ada untuk diajukan permintaan kepada BPKAD;
 - Menghitung pinjaman kredit pegawai untuk disetorkan kepada Bank dalam waktu tertentu atau sesuai perjanjian agar tidak terjadi keterlambatan;
 - Menyampaikan SPP gaji pegawai yang telah dilegalisir atasan kepada BPKAD untuk mendapatkan pencairan sesuai dengan anggaran yang tersedia;
 - Mengeluarkan pencairan SPP gaji pegawai di Kas Daerah atau Bank yang telah ditunjuk sesuai dengan jumlah permintaan yang diajukan;
 - Menghitung sisa gaji bersih dan memasukkannya ke dalam amplop untuk diserahkan kepada pegawai sesuai dengan jumlah gaji yang ditandatanganinya;
 - Mengolah daftar gaji bulan lalu, buku pengamatan gaji, blanko daftar gaji dan blanko rekapitulasi untuk pembuatan konsep gaji berikutnya;
 - Menganalisis perubahan gaji pegawai dalam buku pengamatan gaji berdasarkan surat keputusan perubahan status kepangkatan gaji berkala dan KPU untuk penyusunan konsep;
 - Membuat perubahan gaji pegawai dalam buku pengamatan gaji berdasarkan SK perubahan status kepangkatan gaji berkala dan KP4 untuk bahan penyusunan konsep gaji berikutnya;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
-
- Membuat konsep surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji bagi pegawai yang pindah tugas, meninggal dunia atau pensiun berdasarkan data pegawai yang bersangkutan;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh atasan.
- h. Penyimpan Barang adalah Pegawai yang ditunjuk berdasarkan pengajuan kepala Bapperida dan ditetapkan dengan keputusan Bupati ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan
- i. mengeluarkan barang inventaris disetiap SKPD. Penyimpan Barang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
 - Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 - Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - Mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang;
 - Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
 - Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok/persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD;
 - Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Pengurus Barang adalah Pegawai yang ditunjuk berdasarkan pengajuan kepala Bapperida dan ditetapkan dengan keputusan Bupati disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/ Unit Kerja. Pengurus Barang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Mencatat seluruh barang milik daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan pengelolaan barang milik daerah;
 - Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dan Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
 - Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok sesuai dengan bidang tugasnya.



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

3.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan kerja ekonomi suatu daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

3.2 Kebijakan Keuangan

Dalam upaya mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang adalah di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

3.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai 4 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkulu Selatan
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

Tabel 3.1

Realisasi dan persentasi kegiatan BAPPERIDA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase %	Sisa Anggaran
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.310.500	3.280.000	51,98%	3.030.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.621.450	3.615.000	99,82%	6.450
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.444.000	0	0,00%	5.444.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.920.000	3.920.000	100,00%	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.610.000	3.610.000	100,00%	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.362.951.840	4.176.932.835	95,74%	186.019.005
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.107.500	3.810.000	62,38%	2.297.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.942.000	8.544.650	95,56%	397.350
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.840.000	5.760.000	98,63%	80.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Bangunan kantor	4.102.000	0	0,00%	4.102.000
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	46.825.750	26.303.475	56,17%	20.522.275
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.850.000	10.616.500	53,48%	9.233.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.262.500	27.434.000	60,61%	17.828.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.108.200	1.880.000	13,33%	12.228.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	0	0,00%	1.500.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.842.000	57.766.220	73,27%	21.075.780
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.626.500	7.936.000	5,27%	142.690.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	6.500.000	92,86%	500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.479.000	80.341.991	96,24%	3.137.009



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.956.168	231.111.240	95,91%	9.844.928
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.583.400	41.538.500	64,32%	23.044.900
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.060.000	4.430.515	19,21%	18.629.485
Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	23.693.000	12.624.800	53,28%	11.068.200
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	18.784.000	9.626.680	51,25%	9.157.320
Pelaksanaan Konsultasi Publik	38.000.000	37.600.000	98,95%	400.000
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	22.550.000	19.175.000	85,03%	3.375.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	37.600.000	28.119.000	74,78%	9.481.000
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	11.030.000	10.940.000	99,18%	90.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	545.767.000	463.264.000	84,88%	82.503.000
Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36.600.000	23.603.520	64,49%	12.996.480
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8.400.000	3.900.000	46,43%	4.500.000
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	8.200.000	0	0,00%	8.200.000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	13.061.000	9.963.900	76,29%	3.097.100
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	5.795.000	2.400.000	41,42%	3.395.000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	17.126.000	8.169.370	47,70%	8.956.630



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	32.928.000	29.936.056	90,91%	2.991.944
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	33.380.000	19.906.740	59,64%	13.473.260
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	26.914.400	12.674.800	47,09%	14.239.600
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.850.000	0	0,00%	2.850.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	31.360.000	19.673.940	62,74%	11.686.060
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.622.600	0	0,00%	35.622.600
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	29.081.000	28.212.600	97,01%	868.400
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.340.000	0	0,00%	22.340.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	52.806.162	22.895.200	43,36%	29.910.962
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	16.228.000	0	0,00%	16.228.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	9.268.820	4.570.000	49,31%	4.698.820
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	25.397.910	6.887.910	27,12%	18.510.000



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19.732.500	10.307.800	52,24%	9.424.700
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	16.480.000	9.700.000	58,86%	6.780.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)	34.555.665	11.248.400	32,55%	23.307.265
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	28.408.000	8.627.400	30,37%	19.780.600
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangnan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.469.570	9.000.000	85,96%	1.469.570
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	18.472.080	6.177.500	33,44%	12.294.580
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	26.714.081	16.199.000	60,64%	10.515.081
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	21.663.715	7.081.700	32,69%	14.582.015
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangnan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	13.741.651	8.850.420	64,41%	4.891.231
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	25.753.750	8.933.630	34,69%	16.820.120
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	138.050.000	109.800.000	79,54%	28.250.000
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	60.919.000	21.964.180	36,05%	38.954.820



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	41.246.000	11.869.615	28,78%	29.376.385
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	44.560.100	15.491.100	34,76%	29.069.000
JUMLAH	6.854.513.612	5.761.430.387	84,05%	1.093.083.225

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada Laporan Keuangan Akhir Tahun kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang dalam hal realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **5.761.430.387,-** atau sebesar **84,05%**.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :

- 1) Hingga Laporan keuangan akhir tahun kegiatan yang terealisasi pada umumnya merupakan Belanja Langsung yang sifatnya rutinitas;
- 2) Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pihak ketiga yang sudah terlaksana pada laporan keuangan akhir tahun.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Basis Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.2 Kebijakan Akuntansi

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 2) RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 3) SAL adalah jumlah total saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pendapatan LRA terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA;
 - b. Pendapatan Transfer-LRA;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

Pengakuan

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02 Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkulu
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.2.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Pendapatan-LO terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah-LO;
 - b. Pendapatan Transfer-LO;
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
 - d. Pendapatan Non Operasional-LO; dan
 - e. Pos Luar Biasa-LO.

Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 2) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- 3) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 4) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;



- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
- 5) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
- 6) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

- a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi; Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
- b. Tidak ada dokumen penetapan; Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- 7) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran

- 1) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2.3. Kebijakan Akuntansi Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban terdiri dari:
 - a. Beban Operasi;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional;
 - d. Beban Luar Biasa.

Pengakuan

- 1) Beban dapat diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa di ikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak di dahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 5) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- 6) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

- 7) Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
- 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.2.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA;
- 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik;
- 6) dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- 7) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
- 8) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
- 9) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- 10) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 11) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 12) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

- 13) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 14) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- 15) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 16) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - ✓ Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
 - ✓ Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - ✓ Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tak Terduga;dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 3) Kas terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - e. Kas Lainnya.
- 4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 5) Setara kas terdiri dari:



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkulu
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
-
- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat *likuid* atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- 6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

1. Pengakuan Kas dan Setara Kas

- 1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Atas dasar poin (1) tersebut, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - a. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.



Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2.6. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 Paragraf 6 dan 10)
- 3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.



-
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
 - 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengukuran dan Penilaian

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat mempergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan LRA berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 2. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 3. Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh *fluktuasi* harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
 - Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
4. Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
- Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposit*) sampai 12 bulan;
 - Surat Utang Negara (SUN); dan
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
5. Pengukuran investasi jangka pendek sebagai berikut:
- Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);



- d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

4.2.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- 3) Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).
- 4) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
- 5) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode.
- 6) Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang dicatat dalam neraca.
- 7) Penghapus tagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
- 8) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
- 9) Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Pemerintah Daerah kepada debitur.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- 10) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya.
- 11) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 9) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen lain yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.



- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - c. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkulu
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- a. disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing- masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).
- 7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
- 9) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:
- a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
 - b. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
Wajib Pajak memenuhi kewajibannya setelah besarnya pajak yang terutang terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau dokumen lain



yang dipersamakan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

10) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak likuid; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas macet, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau



-
- Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib Pajak *likuid*; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas macet, dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).



- 12) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas lancar
 - Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b. Kualitas kurang lancar
 - Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c. Kualitas diragukan
 - Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d. Kualitas macet
 - Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 13) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas iragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
-
- d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 14) Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditetapkan:
- a. Kualitas lancar, sebesar 5% (lima persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 15) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 16) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).
- 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- 5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagihan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- 7) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah, sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
- 8) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- 9) Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
- 10) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. Apabila mekanisme penagihan melalui instansi yang menangani pengurusan piutang negara tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- 11) Kriteria penghapus tagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- a. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapus tagihan setelah semua ancaman/usaha dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

- g. Penghapusan tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk menjadi ekstrakomptabel dengan beberapa sebab, misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*,

Pengungkapan

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.



4.2.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

- 1) Persediaan diakui pada saat :
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

- 1) Pengukuran persediaan
 - a. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang- barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.



-
-
- 2) Persediaan disajikan sebesar:
- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
 - a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.2.9. Kebijakan Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.2.9.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

- 1) Definisi investasi jangka Panjang
- 2) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- 3) Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen.
- 4) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 5) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 6) Investasi permanen meliputi: 1) penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan 2) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- 8) Investasi non-permanen meliputi: 1) investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, 2) investasi dalam surat berharga, 3) investasi dalam proyek pembangunan, 4) dana bergulir, 5) deposito jangka panjang, dan 6) investasi non permanen lainnya.
- 9) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- 10) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).



Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil investasi jangka panjang dapat berupa:
 - a. Deviden Tunai;
 - b. Deviden Saham; dan
 - c. Bagian Laba.
- 3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 - b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
- 4) Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- 5) Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.



Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- 1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non-permanen yaitu:
 - a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek, sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - f. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*).



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
- 3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - 4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
 - 5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode Biaya;
 - b. Metode Ekuitas;
 - c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
 - 6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
 - 7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
 - 8) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 9) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - 10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode



nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

- 11) Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
- 12) Penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CALK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4.2.9.2 Akuntansi Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e. Masa manfaat adalah:
 - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h. Klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j. Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k. Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l. Jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- m. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- n. Aset tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah aset tetap renovasi.
- o. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang



proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

- p. Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 4.1 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
<i>1</i>	<i>2</i>
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi & Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya- biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
<i>1</i>	<i>2</i>
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
	Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

- 7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.



Aset Tetap Digunakan Bersama

- a. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset perjanjian kerjasama fasilitas sosial dan fasilitas umum

- a. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos atau fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi



seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- b. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - c) bertambah volume; dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi.
 2. Terdapat perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan dan peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 Kw dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 Kw.
 3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang menjadi jalan beraspal.
 4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
 5. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

baik/normal, atau hanya untuk sekedar memindahkan atau mempercantik suatu aset tetap.

- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan dan perbaikan, pengeluaran untuk persatuan peralatan dan serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kapitalisasi.
- e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- f. Pengeluaran yang sifatnya rutin dan berkala untuk memperbaiki/memelihara aset tetap dalam kondisi normalnya termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi.

Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) dengan perhitungan sebagai berikut:
- 2) Penyusutan dihitung per tahun dari nilai perolehan. Pengakuan penyusutan aset tetap dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Nilai masa manfaat}}$$

- 3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir periode.
- 4) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 5) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- 6) Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset idle, dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
 - 7) Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:
 - a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - 8) Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat perolehan awal atas aset tetap tersebut.
 - 9) Semua biaya overhaul/renovasi/perbaikan yang nilainya diatas 100% maka penambahan masa manfaatnya adalah sebesar masa manfaat maksimal masing-masing jenis aset tetap.
 - 10) Barang yang memiliki kriteria barang pecah belah seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai pakai habis tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah dan rusak.
 - 11) Barang berupa *flashdisk*/USB/sejenisnya yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut reaktif mudah hilang.
 - 12) Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukannya sebagai persediaan (belanja barang dan jasa)
- Penilaian kembali aset tetap (*Revaluation*)
- a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.



- b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan sesuai ketentuan yang berlaku

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - penambahan;
 - pelepasan;
 - akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
4. Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
7. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
8. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
9. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- 2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.



4.3.9.1. Dana Cadangan

- 1) Definisi dana cadangan
 - a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
 - c. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- 2) Pengakuan dana cadangan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
- 3) Pengukuran dana cadangan
 - a. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
 - b. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
 - c. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan.
 - d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.
- 4) Penyajian dan pengungkapan dana cadangan
 - a. Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
 - b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos PAD lainnya, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan



dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK

4.3.9.2. Aset Lainnya

1) Definisi aset lainnya

- a. Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b. Termasuk di dalam aset lainnya adalah:
 - 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 4) Aset tidak berwujud;
 - 5) Aset lain-lain.
- c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- d. Jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
 - 1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - 2) Bangun Guna Serah-BGS (*Build Operate Transfer–BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
 - 3) Bangun Serah Guna-BSG (*Build Transfer Operate–BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

- 4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- e. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- f. Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- g. Jenis aset tidak berwujud adalah:

- 1) *Goodwill*;

Adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

- 2) Hak Paten/Hak Cipta;

Adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

- 3) Royalti;

Adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

- 4) *Software*;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

5) Lisensi;

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;

Adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Salah satu hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah *Detail Engineering Design* (DED).

7) Aset tidak berwujud lainnya;

Merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

8) Aset tidak berwujud dalam pengerjaan;

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tidak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset-work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tidak berwujud yang bersangkutan.

h. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

- i. Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Pengakuan aset lainnya
- a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - b. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
 - c. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - 1) Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - 2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
 - d. Kemitraan dengan pihak ketiga diakui saat:
 - 1) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - 2) Aset kerjasama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - 3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- 4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - 5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BAST barang.
 - 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - 7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “aset lainnya” menjadi “aset tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- e. Aset tidak berwujud diakui pada saat:
- Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- f. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- 3) Pengukuran aset lainnya
- a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Pengukuran tagihan penjualan angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset bersangkutan yang umurnya lebih dari satu tahun.
 - c. Pengukuran tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).
 - d. Pengukuran aset berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan:
 - 1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kerjasama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerjasama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - 3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- e. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tidak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tidak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- f. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- g. Pengukuran aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- 1) Aset tidakberwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- 3) Aset tidak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- h. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- i. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- j. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- k. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang- undangan.
- 4) Penyajian dan pengungkapan aset lainnya
- Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK
- a. Pengungkapan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.
- b. Pengungkapan tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tuntutan ganti rugi menurut nama pegawai.
- c. Pengungkapan kemitraan dengan pihak ketiga di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- d. Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari “aset lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas aset tidak berwujud antara lain sebagai berikut:
1. Masa manfaat dan metode amortisasi;



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud;
 3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud.
- e. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak dapat diamortisasi.
- f. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasikan harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tidak terbatas menjadi terbatas, harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- g. Aset tidak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya.
- h. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan baru. Secara umum, penghentian aset tidak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tidak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
- i. Dalam hal penghentian aset tidak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadi transaksi belum seluruhnya nilai buku aset tidak berwujud yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukaraannya dengan nilai buku aset tidak berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional laporan operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA. Sedangkan kas penjualan aset



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

tidak berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

- j. Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud

- a. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- b. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas

Pengakuan amortisasi aset lainnya-aset tak berwujud pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

- a. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh beberapa bulan atau bahkan beberapa hari.
- b. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- c. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “akumulasi amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “beban amortisasi”.



4.2.10. Akuntansi Kewajiban

Umum

1) Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2) Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 1. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.
 2. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3) Definisi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

a. Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

2. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b. Pengakuan Utang PFK

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

c. Pengukuran Utang PFK

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang PFK

1. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/posisi kewajiban jangka pendek.

2. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang bunga (*accrued interest*)

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a. Utang bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada para pemegang surat utang pemerintah karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.



2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Bagian lancar utang jangka panjang

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- b. Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah



tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian bagian lancar utang jangka panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Pendapatan diterima dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian pendapatan diterima dimuka diungkapkan dalam CaLK.

Utang beban

1) Definisi Utang Beban

- a. Utang beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).



b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

1. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
2. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
3. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
4. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang beban diakui pada saat :

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.



4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Utang jangka pendek lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

a. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.

b. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.

c. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.



2) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPKD.

3) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Pengungkapan Kewajiban untuk dikonsolidasikan kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

Kewajiban jangka panjang

1) Utang Dalam Negeri

a. Definisi utang dalam negeri

1. Utang dalam negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
2. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
 - Utang dalam negeri - sektor perbankan;
 - Utang dalam negeri - sektor lembaga keuangan non bank;
 - Utang dalam negeri- obligasi;
 - Utang pemerintah pusat;
 - Utang pemerintah provinsi; dan
 - Utang pemerintah kabupaten/kota.

b. Pengakuan utang dalam negeri

1. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

2. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran utang dalam negeri

1. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

2. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

3. Terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan utang dalam negeri

Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

2) Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Definisi utang jangka panjang lainnya

1. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam dan utang luar negeri, misalnya utang kemitraan.

2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).

3. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

4. Utang kemitraan dengan pihak ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
 5. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
- b. Pengakuan utang jangka panjang lainnya
1. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
 2. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
- 3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
1. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
 2. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
1. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos utang jangka panjang. Rincian utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
 2. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

Kebijakan akuntansi ekuitas

- 1) Umum
 - a. Tujuan



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL.
5. Akun ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

2) Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

3) Pengukuran Ekuitas



Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi pendapatan- LRA

a. Umum Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
2. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
4. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pendapatan LRA terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Daerah-LRA;
 - Pendapatan Transfer-LRA;
 - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.
- d. Pengakuan Pendapatan LRA
 1. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
 2. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- e. Pengukuran Pendapatan LRA
 1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- 1) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA
- a. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Pendapatan Asli Daerah-LRA
- a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA
1. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
2. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).
- b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA
- Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.



-
-
- c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA
- Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran STS).
- d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA
- Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- 3) Pendapatan Transfer-LRA
- a. Definisi Pendapatan Transfer-LRA
- Pendapatan transfer-LRA atau sering disebut dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA
1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat diterimanya pendapatan transfer-LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
 2. Pendapatan transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh PPKD.
- c. Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA
- Pengukuran pendapatan transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
- d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA
- Pendapatan transfer-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- 4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
- a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah-LRA dan pendapatan transfer-LRA (dana perimbangan).
 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
 - Pendapatan Hibah-LRA;
 - Dana Darurat-LRA;
 - Pendapatan Lainnya-LRA.



- b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
 - 1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
 - 2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui oleh PPKD.
- c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pengukuran lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.
- d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi belanja

- 1) Umum
 - a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Definisi Belanja
 - a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
 - b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.
 - c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
 - d. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
- barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
 - g. Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 - h. Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - i. Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - j. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - k. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
- l. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
 - m. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - n. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
 2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - o. Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 3) Pengakuan
- Belanja diakui pada saat:
- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 4) Pengukuran
- a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
 - b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 5) Penyajian dan Pengungkapan
- a. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 1. Belanja Operasi;
 2. Belanja Modal;
 3. Belanja Tak Terduga;



dan dijelaskan dalam CaLK.

- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan akuntansi transfer

1) Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

2) Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.



-
-
- d. Pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - e. Beban transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
 - g. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam BAS.

3) Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - 2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan



kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

4) Pengukuran

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
-
- b. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.
- 6) Pengungkapan
- a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
 2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO.
 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO.
 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan akuntansi pembiayaan

1) Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Pembiayaan terdiri dari:

- Penerimaan pembiayaan, dan
- Pengeluaran pembiayaan.

2) Penerimaan Pembiayaan

a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari SILPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Transaksi penerimaan pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



-
-
- d. Penyajian dan pengungkapan penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan
 1. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.
 2. Transaksi pengeluaran pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.
 - b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.
 - c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
 - d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
 - e. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Perlakuan akuntansi atas pembiayaan dana bergulir

- a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan.
- c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan.
- d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/BLUD yang dilakukan secara langsung (tidak melalui



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4) Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
2. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
3. Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian aporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
4. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
 - Surplus/Defisit-LRA;
 - Pembiayaan Netto;
 - SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan
 - Perubahan SAL;
5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antarpendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
7. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
8. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL.



9. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

b. Pengakuan SAL

1. Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
2. Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan beban serta menutup akun SILPA/SiKPA.

c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO

1) Umum

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

2) Pendapatan-LO

a. Definisi Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan



yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

3) Pendapatan-LO terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah-LO;
- Pendapatan Transfer-LO;
- Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
- Pendapatan Non Operasional-LO; dan
- Pos Luar Biasa-LO.

b. Pengakuan Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

- Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
- Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

4. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
- Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

5. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.



-
6. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

- a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

- b. Tidak ada dokumen penetapan

Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

7. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

- a. Pengukuran Pendapatan-LO



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

1. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
 2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- b. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO
- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).
- 4) Pendapatan Asli Daerah-LO
- a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LO
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah.
- b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO
1. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.
 2. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
 - Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak Pemerintah Daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
 - Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas,



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.

- Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

3. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

b. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LO Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

5) Pendapatan Transfer-LO

Definisi Pendapatan Transfer-LO

1. Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

a. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO

1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.



2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.
 - b. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO
Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.
 - c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO
Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).
- 6) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO
- a. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
 1. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Transfer-LO.
 2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO terdiri dari:
 - Pendapatan Hibah-LO;
 - Dana Darurat-LO;
 - Pendapatan Lainnya-LO.
 - b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
 1. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.
 2. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat di terima di RKUD.
 3. Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah
 4. Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.
 - c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
 1. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
 2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.
 - d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO



Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7) Pendapatan Non Operasional-LO

a. Definisi Pendapatan Non Operasional-LO

- i. Pendapatan Non Operasional-LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
- ii. Pendapatan Non Operasional-LO terdiri dari:
 1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO.
 2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO.
 3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

b. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO

- i. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
- ii. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

c. Pengukuran Pendapatan Non Operasional- LO

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan non operasional-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

8) Pendapatan Luar Biasa-LO

a. Definisi Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.



-
-
- b. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa-LO
 1. Pendapatan luar biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
 2. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.
 - c. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa- LO
Pendapatan luar biasa-LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.
 - d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa-LO
Pendapatan luar biasa-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan non operasional. Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi beban

- 1) Umum
 - a. Tujuan
Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - b. Ruang Lingkup
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- 2) Beban
 - a. Definisi Beban
 1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 2. Beban terdiri dari:
 - Beban operasi;
 - Beban transfer;



- Beban non operasional; dan
- Beban luar biasa.

b. Pengakuan Beban

1. Beban dapat diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban;
- Terjadinya konsumsi aset; dan
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- Beban diakui setelah pengeluaran kas.

5. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi



yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

6. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
7. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap dan aset lainnya.

c. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK.

3) Beban Operasi

a. Definisi Beban Operasi



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

1. Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
2. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban lain-lain
3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
4. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
5. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
6. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
7. Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
8. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat



yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

9. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.
10. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
11. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.

b. Pengakuan Beban Operasi

1. Beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
2. Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan.
3. Beban pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.
4. Beban barang dan jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau BAST ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
5. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
6. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
7. Beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
8. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis



kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

9. Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
10. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
11. Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

c. Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran beban operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban operasi disajikan dalam LO. Rincian dari beban operasi dijelaskan dalam CaLK.

4) Beban Transfer

a. Definisi Beban Transfer

Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Transfer

Beban transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.



d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban transfer disajikan dalam LO. Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam CaLK.

5) Beban Non Operasional

a. Definisi Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

b. Pengakuan Beban Non Operasional

1. Pengakuan beban non operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

c. Pengukuran Beban Non Operasional

Beban non operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. beban non operasional diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban non operasional disajikan dalam LO. Rincian dari beban non operasional dijelaskan dalam CaLK.

6) Beban Luar Biasa

a. Definisi Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

b. Pengakuan Beban Luar Biasa

1. Pengakuan beban luar biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban luar biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa



1. Beban luar biasa disajikan dalam LO.
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
3. Rincian dari beban luar biasa dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan

1) Umum

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos- pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
 6. Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
 7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2) Koreksi Kesalahan
- a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
 - b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
 - c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 1. Kesalahan yang tidak berulang;
 2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
 - d. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - e. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat



terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

- f. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- h. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- j. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembedaan pada akun SAL.
- k. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- l. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedaan pada akun ekuitas.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- m. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - n. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - o. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.
 - p. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
 - q. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
 - r. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 - s. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
- 3) Perubahan Kebijakan Akuntansi
- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
-
- b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
 - c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - 2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
 - d. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
 - e. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan diungkapkan dalam CaLK.
 - f. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, dilakukan:
 - 1. Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - 2. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.
- 4) Perubahan estimasi akuntansi
- a. Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
 - c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
- 5) Operasi yang tidak dilanjutkan
- a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
 - b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada CaLK.
 - c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
 - d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
 - e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - 1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - 2. Fungsi tersebut tetap pada.



3. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 4. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
- 6) Peristiwa luar biasa
- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
 - b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
 - c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
 - d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud



atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

- e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

4.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

1) Tujuan

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

2) Ruang Lingkup

- a. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pemerintah daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
 1. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 2. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

3) Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

- a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan



untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
 - d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
 2. atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - f. properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasa (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
- 4) Properti Investasi
- a. Pemerintah daerah dapat memiliki digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk properti investasi yang peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
 1. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti dengan basis komersial; atau
 2. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan yang diperoleh untuk membiayai hasil menggunakan program dan kegiatannya.
 - b. Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Hal ini yang membedakan properti investasi dari property yang digunakan sendiri (aset tetap).
 - c. Berikut ini adalah karakteristik properti investasi:
 1. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal neraca periode pelaporan) dengan tujuan untuk memperoleh



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar pemerintah daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Informasi mengenai penguasaan dan/atau kepemilikan dapat berdasarkan pada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;

2. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan, apabila pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar pemerintah daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek, yaitu dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 3. bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan;
 4. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi, sesuai dengan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
 5. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
- d. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

1. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam masyarakat, contohnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
2. properti yang masih dalam proses pengembangan atas nama pihak ketiga sesuai dengan perjanjian pembangunan atau atau perikatan yang dipersamakan;
3. properti yang secara substansi digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
4. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan;
5. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan tarif sewa di bawah harga pasar;
6. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
7. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
8. properti yang keseluruhannya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.



- e. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi aset properti investasi adalah sebagai berikut:
1. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
 2. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% dari aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
 3. Dalam beberapa kasus, Pemerintah daerah menyediakan tambahan layanan kepada penyewa properti yang dimilikinya. Pemerintah daerah memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan kepada para penyewa properti tidak signifikan terhadap nilai keseluruhan perjanjian. Contohnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan layanan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas satuan kerja lainnya (entitas yang laporan keuangannya dikonsolidasikan). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansi penyewanya. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah daerah menetapkan suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada pemerintah daerah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.



4. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada kedua entitas pelaporan.
- 5) Pengakuan
- a. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 1. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 2. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 - b. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Suatu kepastian bahwa pemerintah daerah akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan resiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
 - c. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Bukti perolehan dapat berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Apabila suatu pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada properti investasi diperoleh bukan dari tanggal perolehan.
 - d. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti, investasi.
 - e. Berdasarkan prinsip pengakuan pada paragraf 14, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- f. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan akuntansi ini.
- 6) Pengukuran Saat Pengakuan Awal
- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
 - b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
 - d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya- biaya di bawah ini:
 1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya pembangunan masa atau lain yang terjadi selama pengembangan properti investasi.
 - e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
 - f. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
 - g. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan,



- dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai abilitas.
- h. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
 - i. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar, kecuali
 1. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
 2. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
 - j. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 1. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 2. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 3. selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
 - k. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.



-
- l. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 1. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 2. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
 - m. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 7) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 - b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang Aset Tetap.
 - c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
 - d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
 - f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti



investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

- g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas property investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- j. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf (i), pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - 1. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - 2. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - 3. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan



tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

- k. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

8) Penyajian Properti Investasi

- a. Properti investasi diklasifikasikan sebagai aset non lancar pada neraca.
- b. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- c. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan di masa memanfaatkan properti tersebut mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan asset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

9) Pengungkapan

- a. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 2. metode penyusutan yang digunakan;
 3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - penambahan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - pelepasan;
 - penyusutan;
 - alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

- perubahan lain.
6. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - tanggal efektif penilaian kembali;
 - nilai tercatat sebelum revaluasi
 - jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
 7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
 9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat property tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 10. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 11. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;



- beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
 13. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
 14. informasi lain terkait dengan properti investasi.

10) Alih Guna

- a. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 1. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 2. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 3. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 4. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- b. Paragraf a (2) mengharuskan pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika pemerintah daerah memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap



menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti investasi.

- c. Pemerintah daerah dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- d. Pemerintah daerah menggunakan metode biaya sehingga alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
- e. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

11) Pelepasan

- a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
 1. pelepasan; atau
 2. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; dan
 3. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
- b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- c. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
- d. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat dilakukan secara praktis.
- e. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dan diakui dalam tercatat asset jumlah



dari pelepasan dan surplus/defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

- f. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada nilai wajar. Jika pembayaran awalnya diakui sebesar properti investasi ditanggungkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- g. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
- h. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

12) Ketentuan Transisi

- a. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi properti investasi ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
- b. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

4.4 Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi

1) Tujuan

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemberi konsesi.

2) Ruang Lingkup

- a. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
- b. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
- c. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.



-
-
- d. Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
- e. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi, dimana pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.
- 3) Definisi
- a. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:
1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi 2 konsesi dan mitra dimana:
 - mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
 2. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
 3. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
 4. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa *public* yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
 5. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - disediakan oleh mitra, yang:
 - dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - disediakan oleh pemberi konsesi, yang:



- merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi;
 - merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
- 4) Pengakuan Dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa
- a. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - 1. pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penerapan tarifnya; dan
 - 2. pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
 - b. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf (a) angka (1) terpenuhi.
 - c. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf (a) (atau paragraf (b) - selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf (d)
 - d. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf (a) angka (1) dan paragraf (a) angka (2) (atau paragraf (b) - untuk selama umur aset) pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud
 - e. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra, dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa



layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen asset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis asset dimaksud dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

- f. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasikan ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.
- 5) Pengakuan dan pengukuran kewajiban
- a. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud pada paragraf 4 huruf (a) (atau paragraf (b) - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 4 huruf (d), kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraph 5 huruf (b).
- b. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a) pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 4 huruf (c), disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Sifat kewajiban yang diakui, ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
- c. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
1. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
 2. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau



- pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan asset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan public
- 6) Skema kewajiban keuangan
- a. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa atau syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud pada paragraf 5 huruf (a) sebagai kewajiban keuangan. perolehan,
 - b. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 1. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan, atau
 2. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraph 6 huruf (b) angka 1, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
 - c. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 5 huruf (a) berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrument keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi ini.
 - d. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 1. Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraph 5 huruf (a);
 2. Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 3. Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

-
- e. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (d) angka 2 dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (d) angka 3 sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
 - f. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa
 1. dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.
 2. Tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.
- 7) Skema pemberian hak usaha kepada mitra
- a. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai paragraf 5 huruf (a) sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
 - b. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) sebagaimana dimaksud berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa. paragraf 7 huruf (a)
 - c. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum



teralisasi atau yang masih atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.

- d. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

8) Membagi Perjanjian

- a. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (a) dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 7 huruf (a), maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a) diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (b).
- b. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 8 huruf (a) berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraph 6 huruf (a) sampai dengan paragraf 7 huruf (d).

9) Kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi.

10) Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi dari mencatat pendapatan lainnya, selain pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (a) sampai dengan paragraf 6 huruf (d), berpedoman pada kebijakan akuntansi pendapatan dari transaksi pertukaran.



11) Penyajian dan pengungkapan

- a. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:
 1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan dipersamakan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa;
 2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat mempengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang);
 3. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - Hak untuk mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - Nilai buku konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - Pembaharuan atau perpanjangan dan Opsi penghentian operasi konsesi jasa;
 - Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
 4. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
- c. Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 11 huruf (b) merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain, mengikuti pengungkapan sesuai kebijakan akuntansi tersebut.

- d. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 11 huruf (b) disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok.



BAB V IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

5.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA - SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 96,88%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang selama tahun 2025 dapat dirinci dalam tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
	- Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	6.854.513.612,00	5.740.882.387,00	83,75%
	- Belanja Operasi	6.681.387.112,00	5.725.453.887,00	85,69%
	- Belanja Modal	173.126.500,00	15.428.500,00	8,91%
	Jumlah Belanja	6.854.513.612,00	5.740.882.387,00	83,75%

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp 5.740.882.387,00 atau 83,75% yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



5.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan banyaknya peralatan perkantoran yang rusak.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dengan instansi dalam dan luar daerah kurang optimal.



BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

6.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

6.1.1 ASET	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	405.345.273,28	405.345.273,28

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosialdimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang. Nilai Aset Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 terdiri dari:

URAIAN	2024	2025
1. Aset Lancar	0,00	0,00
2. Investasi Jangka Panjang	0	0
3. Aset Tetap	394.496.069,28	424.777.168,70
4. Dana Cadangan	0,00	0,00
5. Aset Lainnya	10.849.204,00	10.849.204,00
Jumlah	405.345.273,28	435.626.372,70

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi penurunan nilai aset yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang .



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

6.1.2 ASET LANCAR

31 Desember 2024

31 Desember 2025

0,00

0,00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut;

1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3.	Kas Di BLUD	0,00	0,00
4.	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
6	Kas Lainnya	0,00	0,00
7	Setara Kas	0,00	0,00
8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
9	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
10	Piutang Lainnya	0,00	0,00
11	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
12	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
13	Persediaan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	0,00	0,00

6.1.2.1 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2024

31 Desember 2025

0,00

0,00

Tidak Terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025.

6.1.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024

31 Desember 2025

0,00

0,00

Tidak Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

6.1.2.3 Kas Di BLUD	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Tidak Terdapat Saldo Kas Di BLUD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2024

6.1.2.4 Kas di Bendahara FKTP	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Tidak Terdapat Saldo Kas Di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025.

6.1.2.5 Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Tidak Terdapat Saldo Kas Di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025.

6.1.2.6 Kas Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Tidak Terdapat Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025.

6.1.2.7 Setara Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Tidak Terdapat Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025.

6.1.2.8 Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Tidak ada Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025.

6.1.2.9 Piutang Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Tidak ada Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

6.1.2.10 Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Tidak ada Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025.

6.1.2.11 Penyisihan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Tidak ada Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025.

6.1.2.12 Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0.00,-	0,00,-

Tidak ada Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025.

6.1.2.13 Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepengusaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan di bebaskan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

6.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2024

31 Desember 2025

Rp. 394.496.069,28

Rp. 424.777.168,70

Nilai Aset tetap posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp. 394.496.069,28 bertambah menjadi Rp. 424.777.168,70 pada 31 Desember 2025.

Uraian	Saldo 31 Des 2024	Saldo 31 Des 2025
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.098.606.455,20	1.915.479.966,61
Gedung dan Bangunan	198.435.000,00	198.435.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	50.656.300,00	50.656.300,00
Aset Tetap Lainnya	700.000,00	700.000,00
Koreksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.953.901.685,92)	(1.740.494.097,91)
Jumlah Aset Tetap	394.496.069,28	424.777.168,70

6.1.3.1 Tanah

31 Desember 2024

31 Desember 2025

0,00

0,00

Tanah Saldo Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Posisi Per 31 Desember 2025 Rp. 0,00

6.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024

31 Desember 2025

2.098.606.455,20

1.915.479.966,61

Saldo peralatan dan mesin Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2025 Rp. 1.915.479.966,61

6.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024

31 Desember 2025

198.435.000,00

198.435.000,00

Saldo gedung dan bangunan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 198.435.000,00



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

6.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	50.656.300,00	50.656.300,00
Saldo jalan, jaringan dan instalasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2025 sebesar Rp .50.656.300,00		
6.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	700.000,00	700.000,00
Saldo Aset Tetap Lainnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2025 sebesar Rp . 700.000,00		
6.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00
Saldo Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.		
6.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	1.953.901.685,92	1.740.494.097,91
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 Rp. 1.740.494.097,91.		
JUMLAH ASET TETAP	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	394.496.069,28	424.777.168,70
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 Rp. 424.777.168,70.		



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

6.1.4 ASET LAINNYA	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	10.849.204,00	10.849.204,00

Nilai Aset Lainnya Posisi per 31 Desember 2025 Rp. 10.849.204,00

Rincian Aset lainnya posisi per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	718.407.705,16	718.407.705,16
JUMLAH ASET LAINNYA	10.849.204,00	10.849.204,00

6.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah Rp.0,00

6.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 adalah Rp.0,00

6.1.4.3 Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	00,00

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah Rp.0,00

6.1.4.4 Aset Lain-lain	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	718.407.705,16	718.407.705,16

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah Rp. 718.407.705,16

6.1.4.5 Jumlah Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	10.849.204,00	10.849.204,00

JUMLAH ASET	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	405.345.273,28	435.626.372,70



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkulu Tengah
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

6.1.5 KEWAJIBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

NO	Uraian	2024	2025
1	Utang Belanja Barang	0,00	77.931.422,00
2	Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	43.535.700,00
3	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	32.196.660,00
4	Utang Belanja Modal Komputer	0,00	117.271.500,00
JUMLAH		0,00	270.935.282,00

Jumlah Kewajiban Jangka pendek Per 31 Desember 2025 Rp. 270.935.282,00

6.1.5.1 Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Saldo Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Per 31 Desember 2025 Rp.0,00

6.1.5.2 Utang Bunga	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	00,00	0,00

Saldo Utang bunga lainnya Per 31 Desember 2025 Rp. 0,00

6.1.5.3 Utang Pinjaman Jangka pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Saldo utang pinjaman jangka pendek Per 31 Desember 2025 Rp.0,00

6.1.5.4 Bagian lancar utang jangka panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00

Saldo utang jangka Panjang Per 31 Desember 2025 Rp.0,00

6.1.5.5 Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	270.935.282,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

Rincian Utang Belanja Modal dan Barang Jasa Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 270.935.282,00

No	Uraian	Jumlah	No BAST
1	Belanja ATK Kegiatan Forum Kesepakatan Perangkat Daerah Kb. Bengkayang TA. 2025	Rp 1.578.420	132/BAST-ATK/BAPPERIDA-E/2025
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	Rp 9.387.270	900.1.3/02 ATKBAST/2025
3	Belanja Modal Alat Kantor (Meja Kerja)	Rp 14.319.000	900.3.1/05/PENGADAANBAST/BAPPERIDA-A/2025
4	Belanja Modal Alat Pendingin (AC)	Rp 6.999.660	900.3.1/04/PENGADAANBAST/BAPPERIDA-A/2025
5	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 29.415.000	900.3.1/06/PENGADAANBAST/BAPPERIDA-A/2025
6	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Printer)	Rp 14.874.000	900.3.1/08/PENGADAANBAST/BAPPERIDA-A/2025
7	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Laptop)	Rp 72.982.500	900.3.1/07/PENGADAANBAST/BAPPERIDA-A/2025
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Televisi)	Rp 7.159.500	900.3.1/09/PENGADAANBAST/BAPPERIDA-A/2025
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	Rp 7.023.525	900.3.1/BAST/003/BAPPERIDA-C
10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 7.301.280	900.3.1/BAST/436/BAPPERIDA-C
11	Pengadaan Mebel (Beelanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Perabot Kantor	Rp 3.718.500	900.3.1/03/PENGADAANBAST/BAPPERIDA-A/2025
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 470.640	900.3.1/05/MAMIN/BAST/BAPPERIDA-F/2025
13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.840.000	900.3.1/06/MAMIN/BAST/BAPPERIDA-F/2025
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 3.910.000	900.3.1/04/MAMIN/BAST/BAPPERIDA-F/2025
15	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer- Unit Komputer Lainnya Bulan Januari s/d Juni 2025	Rp 10.255.000	900.3.1 / 09 / PEMELIHARAAN-BAST/BAPPERIDA-A/2025
16	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer- Unit Komputer Lainnya Bulan Juli s/d November 2025	Rp 4.145.000	900.3.1 / 15 / PEMELIHARAAN-BAST/BAPPERIDA-A/2025
17	Pengadaan ATK	Rp 5.443.800	900.3.1 / 18 / PENGADAAN-BAST/BAPPERIDA-A/2025



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

18	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Dinas Roda Dua Kantor	Rp 13.800.000	900.3.1 / 14 / PEMELIHARAAN-BAST/BAPPERIDA-A/2025
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan AC), Bulan Januari s/d November 2025	Rp 4.200.000	900.3.1 / 16 / PEMELIHARAAN-BAST/BAPPERIDA-A/2025
20	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor	Rp 11.135.700	900.1.3.1 / 418.A / /BAPPERIDA-A/2025
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 1.400.000	900.1.3 / 272.A /BAPPERIDA-A / 2025
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 2.300.000	900.1.3.1 / 402.B / BAPPERIDA-A / 2025
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 1.940.000	900.1.3.1 / 398.A / BAPPERIDA-A / 2025
24	Belanja Makanan dan Minuman Infraswill	Rp 1.175.000	900.1.3/011/MAMINBAST/BAPPERIDA-D/2025
25	Belanja Makanan dan Minuman Infraswill	Rp 2.375.000	000.3.1/01/MAMIN/BAPPERIDA-D/2025
26	Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor - ATK Infraswill	Rp 888.555	900.1.3/011/ATKBAST/2025
27	Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor - ATK Infraswill	Rp 299.700	900.1.3/08/TINTABAST/2025
28	Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor - ATK Infraswill	Rp 459.984	900.1.3/08/ATKBAST/2025
29	Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor - ATK Infraswill	Rp 649.461	900.1.3/09/ATKBAST/2025
30	Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor - ATK Infraswill	Rp 399.600	900.1.3/09/TINTABAST/2025
31	Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Rp 1.181.873	900.1.3/BAST/004/BAPPERIDA-C
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 800.000	000.1.2.3/makanan 008
33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.200.000	snack 011
34	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 300.000	000.1.2.3/Snack 011
35	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 550.000	000.1.2.3/Snack / 012
36	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 411.810	000.1.2.3/Snack / 010
37	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 560.000	000.1.2.3/SNACK - MINUMAN 011



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

6.1.6.4 JUMLAH KEWAJIBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	0,00	0,00
Saldo jumlah kewajiban Per 31 Desember 2025 Rp.0,00		
6.1.7 EKUITAS	31 Desember 2024	31 Desember 2025
	405.345.273,28	254.647.077,70
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 Rp. 254.647.077,70		
- Ekuitas	405.345.273,28	254.647.077,70
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	405.345.273,28	435.626.372,70
Dana		
6.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
6.2.1 PENDAPATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00
Tidak ada anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2024		
6.2.2 BELANJA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	6.854.513.612,00	5.761.430.387,00
6.2.3 BELANJA OPERASI	6.681.387.112,00	5.746.001.887,00
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025		
- Belanja Pegawai	4.362.951.840,00	4.176.932.835,00
- Belanja Barang dan Jasa	2.318.435.272,00	1.569.069.052,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	6.681.387.112,00	5.746.001.887,00
6.2.3.1 Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkayang
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

4.362.951.840,00 4.176.932.835,00

6.2.3.2 Belanja Barang dan Jasa Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
2.318.435.272,00 1.569.069.052,00

Jumlah tersebut merupakan Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025
1	Belanja Barang	693.949.604,00	354.996.310,00
2	Belanja Jasa	826.692.168,00	800.949.851,00
3	Belanja Pemeliharaan	47.948.000,00	6.089.515,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	749.845.500,00	407.033.376,00
	Jumlah	2.318.435.272,00	1.569.069.052,00

Belanja Hibah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
0,00 0,00

Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun 2025

6.2.4 BELANJA MODAL Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
173.126.500,00 15.428.500,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 berupa Peralatan dan Mesin, Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Komputer

6.2.4.1 Belanja Tanah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
0,00 0,00

Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Tanah Tahun 2025

6.2.4.2 Belanja Peralatan dan Mesin Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
173.126.500,00 15.428.500,00



*Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kab. Bengkulu Tengah
Untuk Tahun Buku Yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025*

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 Dengan rincian sebagai berikut:

6.2.4.3 Belanja Bangunan dan Gedung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Bangunan dan Gedung 2025

6.2.4.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

6.2.4.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

6.2.4.6 Belanja Aset Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Nilai Belanja Aset Lainnya Posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

6.2.5 SURPLUS/DEFISIT	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	6.854.513.612,00	5.761.430.387,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Surplus/Defisit Anggaran per 31 Desember 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdiri dari:

1 Jumlah Pendapatan	0,00	0,00
2 Jumlah Belanja	6.854.513.612,00	5.761.430.387,00
SURPLUS/ (DEFISIT)	6.854.513.612,00	5.761.430.387,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	6.854.513.612,00	5.761.430.387,00
--	-------------------------	-------------------------



BAB VII PENUTUP

Dari Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Laporan Keuangan Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyampaian laporan Keuangan. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Bengkayang, 11 Maret 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Bengkulu Selatan



YUSUF HANUS, S.Hut., M.Si

Pembina Tingkat I / IV-b

N.P. 19771101 200212 1 003



PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	435.626.372,70	405.345.273,28
	JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	424.777.168,70	394.496.069,28
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.915.479.966,61	2.098.606.455,20
1.3.02.02	Alat Angkutan	299.951.000,00	299.951.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	299.951.000,00	299.951.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.500.000,00	16.500.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	16.500.000,00	16.500.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	577.365.320,00	774.174.200,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	205.406.360,00	276.311.900,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	228.662.460,00	349.203.300,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	143.296.500,00	148.659.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	96.689.575,00	119.789.575,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	64.189.575,00	79.189.575,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	32.500.000,00	40.600.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.650.000,00	1.650.000,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	1.650.000,00	1.650.000,00
1.3.02.10	Komputer	923.324.071,61	886.541.680,20
1.3.02.10.01	Komputer Unit	722.965.571,61	665.843.180,20
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	200.358.500,00	220.698.500,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	198.435.000,00	198.435.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	198.435.000,00	198.435.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	198.435.000,00	198.435.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.656.300,00	50.656.300,00
1.3.04.04	Jaringan	50.656.300,00	50.656.300,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	50.656.300,00	50.656.300,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	700.000,00	700.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	700.000,00	700.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	700.000,00	700.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.740.494.097,91)	(1.953.901.685,92)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.677.108.013,61)	(1.895.696.455,20)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(299.951.000,00)	(299.951.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(14.700.000,00)	(12.900.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(474.373.992,00)	(658.894.200,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(93.689.575,00)	(113.789.575,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.650.000,00)	(1.320.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(792.743.446,61)	(808.841.680,20)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(41.857.156,80)	(37.942.710,72)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(41.857.156,80)	(37.942.710,72)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(21.528.927,50)	(20.262.520,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(21.528.927,50)	(20.262.520,00)
	JUMLAH ASET TETAP	424.777.168,70	394.496.069,28
1.5	ASET LAINNYA	10.849.204,00	10.849.204,00
1.5.04	Aset Lain-lain	718.407.705,16	718.407.705,16
1.5.04.01	Aset Lain-lain	718.407.705,16	718.407.705,16
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	718.407.705,16	718.407.705,16
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(707.558.501,16)	(707.558.501,16)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(707.558.501,16)	(707.558.501,16)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(707.558.501,16)	(707.558.501,16)
	JUMLAH ASET LAINNYA	10.849.204,00	10.849.204,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	435.626.372,70	405.345.273,28
2	KEWAJIBAN	270.935.282,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	270.935.282,00	0,00
2.1.06	Utang Belanja	270.935.282,00	0,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	121.467.122,00	0,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	77.931.422,00	0,00
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	43.535.700,00	0,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.468.160,00	0,00
2.1.06.07.05	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.196.660,00	0,00
2.1.06.07.10	Utang Belanja Modal Komputer	117.271.500,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	270.935.282,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	270.935.282,00	0,00
3	EKUITAS	164.691.090,70	405.345.273,28
3.1	EKUITAS	164.691.090,70	405.345.273,28
3.1.01	Ekuitas	(5.596.739.296,30)	(5.644.928.197,72)
3.1.01.01	Ekuitas	405.345.273,28	502.161.320,86
3.1.01.01.01	Ekuitas	405.345.273,28	502.161.320,86
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(6.002.084.569,58)	(6.147.089.518,58)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(6.002.084.569,58)	(6.147.089.518,58)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	5.761.430.387,00	6.050.273.471,00
3.1.03.01	RK PPKD	5.761.430.387,00	6.050.273.471,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	5.761.430.387,00	6.050.273.471,00
	JUMLAH EKUITAS	164.691.090,70	405.345.273,28
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	435.626.372,70	405.345.273,28

Kab. Bengkulu, 11 Maret 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH



YULIANUS, S.Hut., M.Si
NIP. 19711012002121003



PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	6.854.513.612,00	5.761.430.387,00	84,85	6.050.273.471,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.681.387.112,00	5.746.001.887,00	86,00	5.990.273.471,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.362.951.840,00	4.176.932.835,00	95,73	3.797.552.961,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.897.153.136,00	2.879.463.961,00	99,38	2.479.138.897,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.465.798.704,00	1.297.468.874,00	88,51	1.101.892.064,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	216.522.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.318.435.272,00	1.569.069.052,00	67,67	2.192.720.510,00
5.1.02.01	Belanja Barang	693.949.604,00	354.996.310,00	51,15	525.971.744,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	826.692.168,00	800.949.851,00	96,88	674.175.509,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	47.948.000,00	6.089.515,00	12,70	61.064.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	749.845.500,00	407.033.376,00	54,28	931.509.257,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.681.387.112,00	5.746.001.887,00	86,00	5.990.273.471,00
5.2	BELANJA MODAL	173.126.500,00	15.428.500,00	8,91	60.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.126.500,00	15.428.500,00	8,91	60.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.733.700,00	7.492.500,00	20,39	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	136.392.800,00	7.936.000,00	5,81	60.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	173.126.500,00	15.428.500,00	8,91	60.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.854.513.612,00	5.761.430.387,00	84,85	6.050.273.471,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.854.513.612,00)	(5.761.430.387,00)	84,85	(6.050.273.471,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(6.854.513.612,00)	(5.761.430.387,00)	84,85	(6.050.273.471,00)

Kab. Bengkulu, 11 Maret 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH



YUSLIANUS, S.Hut., M.Si
NIP. 7711012002121003



PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenalkan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	6.002.084.569,58	6.147.089.518,58	(145.004.949,00)	(2,36)
8.1	BEBAN OPERASI	5.867.469.009,00	5.982.888.865,00	(115.419.856,00)	(1,93)
8.1.01	Beban Pegawai	4.176.932.835,00	3.790.168.355,00	386.764.480,00	10,20
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.879.463.961,00	2.471.754.291,00	407.709.670,00	16,49
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.297.468.874,00	1.101.892.064,00	195.576.810,00	17,75
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	216.522.000,00	(216.522.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.690.536.174,00	2.192.720.510,00	(502.184.336,00)	(22,90)
8.1.02.01	Beban Barang	432.927.732,00	525.971.744,00	(93.044.012,00)	(17,69)
8.1.02.02	Beban Jasa	800.949.851,00	674.175.509,00	126.774.342,00	18,80
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	49.625.215,00	61.064.000,00	(11.438.785,00)	(18,73)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	407.033.376,00	931.509.257,00	(524.475.881,00)	(56,30)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	5.867.469.009,00	5.982.888.865,00	(115.419.856,00)	(1,93)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	134.615.560,58	164.200.653,58	(29.585.093,00)	(18,02)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	129.434.707,00	159.019.800,00	(29.585.093,00)	(18,60)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.914.446,08	3.914.446,08	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.266.407,50	1.266.407,50	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	134.615.560,58	164.200.653,58	(29.585.093,00)	(18,02)
	JUMLAH BEBAN	6.002.084.569,58	6.147.089.518,58	(145.004.949,00)	(2,36)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.002.084.569,58)	(6.147.089.518,58)	145.004.949,00	(2,36)

Kab. Bengkayang, 11 Maret 2026

PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
DAERAH



YUSRIANUS, S.Hut., M.Si
711012002121003



PEMERINTAH KAB. BENGKAYANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	405.345.273,28	502.161.320,86
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(6.002.084.569,58)	(6.147.089.518,58)
RK PPKD	5.761.430.387,00	6.050.273.471,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	164.691.090,70	405.345.273,28

Kab. Bengkulu, 11 Maret 2026

PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
DAERAH



XUJIANUS, S.Hut., M.Si
NIP. 07711012002121003



**LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PERIODE : 2025**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	SPESIFIKASI BARANG				Tahun catat/Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Masa Man. Fatat	Sisa Umur	MUTASI / PERUBAHAN			Keterangan	
			Nama/ Jenis barang	Merek Tipe	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis/Mesin	Bahan						Jumlah (Awal)	Beban Penyusutan	Mutasi / Koreksi Penyusutan		Jumlah (Akhir)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02	Peralatan dan mesin															
02.02	ALAT ANGKUTAN															
02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR															
02.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA															
02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR															
02.03.03	ALAT UKUR															
02.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL															
02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA															
02.05.01	ALAT KANTOR															
02.05.01.01	MESIN KETIK															
02.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR															
02.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA															
02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA															
02.05.02.01	MEUBELAIR															
02.05.02.03	ALAT PEMBERSIH															
02.05.02.04	ALAT PENDINGIN															
02.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)															
02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT															
02.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT															
02.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT															
02.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT															
02.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT															
02.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT															
02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR															
02.06.01	ALAT STUDIO															
02.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO															
02.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM															
02.06.02	ALAT KOMUNIKASI															
02.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE															
02.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL															
02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN															
02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM															
02.07.02.05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA															



**LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PERIODE : 2025**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RIBET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	SPESIFIKASI BARANG						Tahun cair/Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Masa Man. Fisik	Jumlah (Awal)	MUTASI / PERUBAHAN		Jumlah (Akhir)	Keterangan
			Nama/ Jenis barang	Merak Tipe	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis/Mesin	Behan	Beban Penyusutan	Mutasi / Koreksi Penyusutan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
02.10			KOMPUTER									(808.841.680,20)	(72.328.875,00)	(67.200.108,59)	(793.968.446,61)		
02.10.01			KOMPUTER UNIT									(595.718.180,20)	(61.874.375,00)	(45.275.108,59)	(612.317.446,61)		
02.10.01.02			PERSONAL KOMPUTER									(595.718.180,20)	(61.874.375,00)	(45.275.108,59)	(612.317.446,61)		
02.10.02			PERALATAN KOMPUTER									(213.123.500,00)	(10.452.500,00)	(41.925.000,00)	(181.651.000,00)		
02.10.02.01			PERALATAN MAINFRAME									(8.380.000,00)	0,00	0,00	(8.380.000,00)		
02.10.02.02			PERALATAN MINI KOMPUTER									(16.300.000,00)	0,00	(14.000.000,00)	(2.300.000,00)		
02.10.02.03			PERALATAN PERSONAL KOMPUTER									(183.591.000,00)	(10.452.500,00)	(27.925.000,00)	(146.118.500,00)		
02.10.02.04			PERALATAN JARINGAN									(26.852.500,00)	0,00	0,00	(26.852.500,00)		
03			Gedung dan bangunan									(37.942.710,72)	(3.914.448,08)	0,00	(41.857.158,80)		
03.01			BANGUNAN GEDUNG									(37.942.710,72)	(3.914.448,08)	0,00	(41.857.158,80)		
03.01.01			BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA									(37.942.710,72)	(3.914.448,08)	0,00	(41.857.158,80)		
03.01.01.01			BANGUNAN GEDUNG KANTOR									(37.942.710,72)	(3.914.448,08)	0,00	(41.857.158,80)		
04			Jalan, irigasi dan jaringan									(20.262.520,00)	(1.266.407,50)	0,00	(21.528.927,50)		
04.04			JARINGAN									(20.262.520,00)	(1.266.407,50)	0,00	(21.528.927,50)		
04.04.02			JARINGAN LISTRIK									(20.262.520,00)	(1.266.407,50)	0,00	(21.528.927,50)		
04.04.02.02			JARINGAN DISTRIBUSI									(20.262.520,00)	(1.266.407,50)	0,00	(21.528.927,50)		
												(1.953.901.885,92)	(134.615.560,56)	(334.858.148,59)	(1.753.659.097,91)		

Mergalahu,
PIKAPALA BAPPERIDA



Bengkayang, 24 Februari 2026
Pegurus Bawang Pengguna

(SIRAH, S.A.P.)
NIP. 19700900719990081001

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

Sub-sub unit :

Sub unit :

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Kabupaten : BENGKAYANG

Provinsi : KALIMANTAN BARAT



Tanggal : 8 Januari 2025

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/Type	Nomor Polisi	Tahun Beli/ Pembelian	Harga Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Keadaan Barang (B,KB,RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dari Kartu Inventaris Barang											
Peralatan dan mesin											
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA											
ALAT KANTOR											
MESIN KETIK											
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)											
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	02.05.01.01.001	12.26.07.15.01.10.01	Lokal		2010	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	B	ada diruangan Bidang Pengendalian
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR											
Lemari Kayu											
2	RAK ARSIP	02.05.01.04.002	12.26.07.15.01.14.00	Lokal		2014	9.628.180,00	9.628.180,00	0,00	B	Disalurkan pada Sekretariat dan Pengendalian TLHP 2022
3	RAK ARSIP	02.05.01.04.002	12.26.07.15.01.14.00	Lokal		2014	9.628.180,00	9.628.180,00	0,00	B	Disalurkan pada Sekretariat dan Pengendalian TLHP 2022
4	RAK ARSIP	02.05.01.04.002	12.26.07.15.01.14.00	Lokal		2014	9.628.180,00	9.628.180,00	0,00	B	Disalurkan pada Sekretariat dan Pengendalian TLHP 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

Sub-sub unit :
 Sub unit :
 SKPD :
 Kabupaten :
 Provinsi :



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
 BENGKAYANG
 KALIMANTAN BARAT

Tanggal : 8 Januari 2025

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/Type	Nomor Polisi	Tahun Beli/ Pembelian	Harga Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rak Kayu							14.223.000,00	14.223.000,00	0,00	0,00	
5	Rak Arsip Pejabat	02.05.01.04.004	12.26.07.15.01.18.01	-		2018	14.223.000,00	14.223.000,00	0,00	B	Rak Arsip Pejabat Bid Ekon dan Pegendalian, Renja dan keuangan
Filing Cabinet Besi							16.800.000,00	16.800.000,00	0,00		
6	Filing cabinet	02.05.01.04.004	12.26.07.15.01.17.01	-		2017	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	B	Filing Cabinet untuk Kasubbag Renja dan keuangan, Kasubbag Adm dan kepegawaian Kabid Fisik dan tata Ruang, Kabid Sosbud, Kabid Pegendalian dan Litbang
ALAT KANTOR LAINNYA							2.998.000,00	2.998.000,00	0,00		
Teralis							2.998.000,00	2.998.000,00	0,00		
7	Filing Kabinet	02.05.01.05.081	12.26.07.15.01.15.00	Atlantik		2015	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	B	Kasubbag Administrasi Umum & Kepegawaian

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

Sub-sub unit :

Sub unit :

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Kabupaten : BENGKAYANG

Provinsi : KALIMANTAN BARAT



Tanggal : 8 Januari 2025

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/ Type	Nomor Polisi	Tahun Beli/ Pembelian	Harga Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALAT RUMAH TANGGA							142.192.500,00	130.252.500,00	11.940.000,00		
MEUBELAIR							35.750.000,00	35.750.000,00	0,00		
Meja Kerja Kayu							27.000.000,00	27.000.000,00	0,00		
8	Meja Kerja Eselon III	02.05.02.01.002	12.26.07.15.01.17.01	-		2017	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	B	Keja Kerja Eselon III untuk Sekretaris Badan, Kabid Sosbud, Kabid Ekon, Kabid Fisik dan Tata Ruang dan Kabid pegendalian dan Libang
Meja 1/2 Biro							8.750.000,00	8.750.000,00	0,00		
9	Meja 1/2 Biro	02.05.02.01.024	12.26.07.15.01.10.01	Lokal		2010	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	B	ada diruangan Pengendalian
ALAT PENDINGIN							69.985.000,00	69.985.000,00	0,00		
A.C. Window							69.985.000,00	69.985.000,00	0,00		
10	AC Standing Floor	02.05.02.04.003	12.26.07.15.01.15.00	AUX		2015	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	B	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYA MASYARAKA DAN PEMERINTAI DESA)
11	AC UNIT	02.05.02.04.003	12.26.07.15.01.17.01	GREE		2017	22.485.000,00	22.485.000,00	0,00	B	RUANG RAPAT
12	AC UNIT	02.05.02.04.003	12.26.07.15.01.17.01	GREE		2017	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	B	RUANG KANTOR BAPPEDA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

Sub-sub unit :

Sub unit :

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Kabupaten : BENGKAYANG

Provinsi : KALIMANTAN BARAT



Tanggal : 8 Januari 2025

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/Type	Nomor Polisi	Tahun Beli/ Pembelian	Harga Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	MEJA KERJA	02.05.03.01.000	12.26.07.15.01.14.00	Olympic		2014	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	B	Disalurkan pada Ruang Rapat Aula Kantor BAPPEDA
20	MEJA KERJA	02.05.03.01.000	12.26.07.15.01.14.00	Olympic		2014	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	B	Disalurkan pada Ruang Rapat Aula Kantor BAPPEDA
21	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	02.05.03.01.000	12.26.07.15.01.15.00	Lokal		2015	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	B	Kasubbid Pengendalian Perencanaan Pembangunan
22	Meja kerja Pejabat Eselon IV	02.05.03.01.000	12.26.07.15.01.18.01	Kayu/Lokal		2018	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	B	Meja Kerja pejabat Eselon IV untuk Bid.Sosbud
23	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	02.05.03.01.000	12.26.07.15.01.19.00	-		2019	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	B	Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon IV
KURSI KERJA PEJABAT								6.600.000,00	0,00		
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV								6.600.000,00	0,00		
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	02.05.03.03.000	12.26.07.15.01.18.01	-		2018	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	B	Kursi Kerja pejabat Eselon IV untuk Bid.Pegendal dan Litbang

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

Sub-sub unit :

Sub unit :

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Kabupaten : BENGKAYANG

Provinsi : KALIMANTAN BARAT



Tanggal : 8 Januari 2025

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/ Type	Nomor Polisi	Tahun Beli/ Pembelian	Harga Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	02.05.03.03.000	12.26.07.15.01.18.01	-		2018	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	B	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV unruk Bidang Ekon
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR							23.100.000,00	23.100.000,00	0,00		
ALAT STUDIO							15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
PERALATAN STUDIO AUDIO							15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
Audio Mixing Console							15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
26	PROYEKTOR EPSON	02.06.01.01.001	12.26.07.15.01.14.01	EPSON		2014	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	B	Disalurkan pada SEKRETARIA
ALAT KOMUNIKASI							8.100.000,00	8.100.000,00	0,00		
ALAT KOMUNIKASI SOSIAL							8.100.000,00	8.100.000,00	0,00		
Wireless Amplifier							8.100.000,00	8.100.000,00	0,00		
27	Book	02.06.02.06.000	12.26.07.15.01.14.00	T - LINK		2014	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	B	Disalurkan pada bidang Pengendalian TLHP 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

Sub-sub unit :
 Sub unit :
 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
 Kabupaten : BENGKAYANG
 Provinsi : KALIMANTAN BARAT



Tanggal : 8 Januari 2025

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/Type	Nomor Polisi	Tahun Beli/ Pembelian	Harga Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Keadaan Barang (B, KB, RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KOMPUTER							88.425.108,59	87.200.108,59	1.225.000,00		
KOMPUTER UNIT							45.275.108,59	45.275.108,59	0,00		
PERSONAL KOMPUTER							45.275.108,59	45.275.108,59	0,00		
P.C Unit							36.328.290,25	36.328.290,25	0,00		
28	Komputer PC	02.10.01.02.001	12.26.07.15.01.13.00	LG		2013	7.952.727,25	7.952.727,25	0,00	B	4 buah PC, untuk kegiatan Penyusunan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah pd Bappeda kab. Bky (Baik dan ada yg rusak Berat TLHP 2022
29	P.C Unit	02.10.01.02.001	12.26.07.15.01.12.01	lenovo		2012	3.350.563,00	3.350.563,00	0,00	B	
30	PC AIO INTEL CORE i7 touchscreen	02.10.01.02.001	12.26.07.15.01.20.00	-		2020	25.025.000,00	25.025.000,00	0,00	B	Bidang Pengendalian dan Litbang
Lap Top							8.946.818,34	8.946.818,34	0,00		
31	Lap Top	02.10.01.02.002	12.26.07.15.01.13.00	Accer Aspire		2013	8.946.818,34	8.946.818,34	0,00	B	Bidang Pengendalian TLHP 2022
PERALATAN KOMPUTER							43.150.000,00	41.925.000,00	1.225.000,00		
PERALATAN MINI KOMPUTER							14.000.000,00	14.000.000,00	0,00		
Computer Compatible							10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
32	Computer Compatible	02.10.02.02.010	12.26.07.15.01.15.00	Lenovo Intel Core TM i3-4005U		2015	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	B	Ruang Pengendalian Statistik & Perbatasan

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

Sub-sub unit :
 Sub unit :
 SKPD :
 Kabupaten :
 Provinsi :



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
 BENGKAYANG
 KALIMANTAN BARAT

Tanggal : 8 Januari 2025

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/ Type	Nomor Polisi	Tahun Beli/ Pembelian	Harga Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Kadaan Barang (B,KB,RE)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cut Sheet Feeder											
33	Cut Sheet Feeder	32.10.02.02.01	12.26.07.15.01.15.00	Epson L360		2015	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	B	Kasubbid Pengendalian
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER											
CPU (Peralatan Personal Komputer)											
34	CPU (Peralatan Personal Komputer)	32.10.02.03.001	12.26.07.15.01.10.01	Lokal		2010	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	B	hard disk, CPU
Printer (Peralatan Personal Komputer)											
35	Printer	32.10.02.03.003	12.26.07.15.01.15.00	Epson L210		2015	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	B	Kasubbid Ekonomi, Pert & SDA
36	Printer	32.10.02.03.003	12.26.07.15.01.15.00	Epsol L120		2015	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	B	Kasubbid Sosial Budaya
37	Printer Portable Wf 100	32.10.02.03.003	12.26.07.15.01.22.01	Wf 100		2022	4.900.000,00	3.675.000,00	1.225.000,00	B	Printer Portable Wf 100 di Bidang Delitbang
JUMLAH							348.023.148,59	334.858.148,59	13.165.000,00		

MENGETAHUI :
 PIR-KEPALA BAPPERIDA



Bengkayang, 23 Oktober 2025
 Pengerus Barang Pengguna

(SIRAH, S.A.P)
 NIP : 197809071999081001



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

No. Urut	NOMOR			SPESIFIKASI BARANG										JUMLAH					Keterangan	
	Kode Barang	Regis-ter	Jenis Barang	Nama Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Masa manfaat	Kadaan Barang (B/RB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi		Nilai Buku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR																				
Rak Besi																				
Jumlah = 1										Nilai =										
14	02.05.01.04.003	0001	Rak Besi		Master Rak Gelas	-/-/-	Besi	Pembelian	2006	2020	-	5	RB	1	1.605.500,00	1.605.500,00	0,00	0,00	0,00	Masih di Kantor Lama
Jumlah = 1										Nilai =										
Rak Kayu																				
15	02.05.01.04.004	0001	Rak Kayu		Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2008	2022	-	5	RB	1	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Ada di Kantor Lama TLHP L30 6
Jumlah = 4										Nilai =										
ALAT KANTOR LAINNYA																				
Jumlah = 2										Nilai =										
Alat Penghancur Kertas																				
16	02.05.01.05.010	0001	Alat Penghancur Kertas		KLAZ Microcut Paper Shredder AF-7's Besar	-/-/-	Plastik	Pembelian	2015	2019	Cutting Size : 3x9 mm	5	RB	1	4.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Ruang Pengendalian
17	02.05.01.05.010	0001	Alat Penghancur Kertas		Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2010	2019	-	5	RB	1	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah = 2										Nilai =										
Overhead Projector																				
18	02.05.01.05.023	0001	Overhead Projector		Sony LCD	-/-/-	Metal	Pembelian	2002	2017	-	5	RB	1	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	02.05.01.05.023	0002	Overhead Projector		Canon LCD/Fokus	-/-/-	Besi	-	2005	2017	-	5	RB	1	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah = 11										Nilai =										
ALAT RUMAH TANGGA																				
Jumlah = 5										Nilai =										
MEUBELAIR																				
Jumlah = 4										Nilai =										
20	02.05.02.01.001	0001	Meja Kerja Besi/Metal		Lokal Kursi Kerja	-/T/-	Campuran	Pembelian	2007	2022	-	5	RB	1	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	Diruangan Atas TLHP L30 4
21	02.05.02.01.001	0001 - 0002	Meja Kerja Besi/Metal	BIDAI	- -	-/-/-	ROTAN	Pembelian	2017	2019	-	5	RB	2	4.000.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	BIDAI untuk Atas Ruangan Kaban dan Ruang Tamu Kaban
22	02.05.02.01.001	0002	Meja Kerja Besi/Metal		Lokal Kursi Kerja	-/-/-	Campuran	Pembelian	2007	2022	-	5	RB	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	di Ruangan Atas TLHP L30 3
Jumlah = 1										Nilai =										
23	02.05.02.01.036	0001	Kursi Lipat		Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2010	2020	-	5	RB	1	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	Rusak berat dan sudah dihapus
Jumlah = 2										Nilai =										
ALAT PENDINGIN																				
Jumlah = 2										Nilai =										
A.C. Split																				
24	02.05.02.04.004	0001	A.C. Split	AC split	Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	5	RB	1	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA) (Deribang
25	02.05.02.04.004	0002	A.C. Split	AC split	Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	5	RB	1	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA) (Gudang)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Jenis Barang	Nama Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	SPESIFIKASI BARANG							JUMLAH						Keterangan	
							Asas/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Masa manfaat	Kadaan Barang (B/KB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Nilai Penyusutan	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)																					
Televisi							Jumlah = 1							Nilai = 18.039.000,00						0,00	
26	02.05.02.06.02	0001	Televisi		Sony	-/-/-	Metall/Kaca	Pembelian	2006	2020	-	5	RB	1	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Camera Video							Jumlah = 1							Nilai = 4.900.000,00						0,00	
27	02.05.02.06.02	0001	Camera Video		Lokal Handi cam	-/-/-	Campuran	Pembelian	2007	2020	-	5	RB	1	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sudah di hapus tapi masih di KB B
Camera film							Jumlah = 1							Nilai = 9.999.000,00						0,00	
28	02.05.02.06.02	0001	Camera film		Lokal DIGITAL	-/-/-	Campuran	Pembelian	2007	2020	-	5	RB	1	9.999.000,00	9.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Udah di Hapus tapi muncul di KB. B
Dispenser							Jumlah = 1							Nilai = 1.500.000,00						0,00	
29	02.05.02.06.03	0001	Dispenser		Lokal	-/-/-	Campuran	Pembelian	2010	2019	-	5	RB	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT																					
LEMARI DAN ARSIP PEJABAT							Jumlah = 1							Nilai = 4.978.000,00						0,00	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis							Jumlah = 1							Nilai = 4.978.000,00						0,00	
30	02.05.03.07.007	0003	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		Tonica	-/-/-	Kayu/Kaca	Pembelian	2015	2016	-	5	RB	1	4.978.000,00	4.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kabid Sosial Budaya
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PELENCAR																					
ALAT STUDIO							Jumlah = 3							Nilai = 19.000.000,00						0,00	
PERALATAN STUDIO AUDIO							Jumlah = 3							Nilai = 19.000.000,00						0,00	
Audio Mixing Console							Jumlah = 2							Nilai = 9.000.000,00						0,00	
31	02.06.01.01.001	0001	Audio Mixing Console		Nikon	-/-/-	Campuran	Pembelian	2011	2020	-	5	RB	1	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rusak Berat dan sudah dihapus
32	02.06.01.01.001	0002	Audio Mixing Console	Parabola Portable	Goldsat LNB2 LNB2	-/-/-	Besi	Pembelian	2015	2020	-	5	RB	1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ruang Sekretaris TLHP 2022
PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM																					
Lensa Kamera							Jumlah = 1							Nilai = 10.000.000,00						0,00	
33	02.06.01.02.061	0001	Lensa Kamera		Nikon	-/-/-	Plastik/Besi	Pembelian	2014	2020	-	5	RB	1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bidang Frisk & Prasarana
ALAT LABORATORIUM																					
UNIT ALAT LABORATORIUM							Jumlah = 1							Nilai = 2.500.000,00						0,00	
ALAT LABORATORIUM BATUAN GEOLOGI							Jumlah = 1							Nilai = 2.500.000,00						0,00	
Diamond Rock Saw							Jumlah = 1							Nilai = 2.500.000,00						0,00	
34	02.08.01.05.001	0001	Diamond Rock Saw	Stabilizer 2000 W	POWER INK	-/-/-	BESI	Pembelian	2014	2019	-	10	RB	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disalurkan di Bidang Pengendalian
KOMPUTER																					
KOMPUTER UNIT							Jumlah = 26							Nilai = 184.891.950,16						183.470.746,16	
KOMPUTER JARINGAN							Jumlah = 11							Nilai = 128.863.205,16						128.863.205,16	
Mainframe (Komputer Jaringan)							Jumlah = 2							Nilai = 21.824.161,00						21.824.161,00	
Mainframe (Komputer Jaringan)							Jumlah = 1							Nilai = 14.499.920,00						14.499.920,00	
35	02.10.01.01.001	0001	Mainframe (Komputer Jaringan)	Komputer Server	Xeon E3-1220 Tyan 4 GB	-/-/-	Metal	Pembelian	2013	2016	-	4	B	1	14.499.920,00	14.499.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Utk kegiatan penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pd Bappeda Kab. Bky TLHP 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Jenis Barang	Nama Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	SPESIFIKASI BARANG							JUMLAH					Keterangan					
							Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Masa manfaat	Kedadaan Barang (B/RB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi		Nilai Buku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Local Area Network (LAN)																								
36	02.10.01.01.003	0001	Local Area Network (LAN)	Jaringan LAN	Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2013	2016	-	4	B	1	7.324.241,00	7.324.241,00	0,00	0,00	0,00	Jaringan LAN utk Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembinaan Daerah pd Bappeda Kab. Bkv, T.LHP 2022				
							Jumlah = 1														Nilai = 7.324.241,00		0,00	
PERSONAL KOMPUTER																								
							Jumlah = 9														Nilai = 107.039.044,16		0,00	
P.C Unit																								
							Jumlah = 3														Nilai = 18.427.272,80		0,00	
37	02.10.01.02.001	0001	P.C Unit		Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2010	2020	-	4	RB	1	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	sudah dihapus tapi masih tercatat di KIB. B				
38	02.10.01.02.001	0003	P.C Unit		acer M 3970	-/-/-	Campuran	Pembelian	2012	2019	-	4	RB	1	6.763.636,40	6.763.636,40	0,00	0,00	0,00					
39	02.10.01.02.001	0004	P.C Unit		acer M 3970	-/-/-	Campuran	Pembelian	2012	2019	-	4	RB	1	6.763.636,40	6.763.636,40	0,00	0,00	0,00					
							Jumlah = 4														Nilai = 56.630.771,36		0,00	
Lap Top																								
40	02.10.01.02.002	0001	Lap Top		Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2011	2020	-	4	RB	1	35.642.771,36	35.642.771,36	0,00	0,00	0,00	1 Baik Sisa nya Rusak berat (Dibidang Adum				
41	02.10.01.02.002	0002	Lap Top		Toshiba L745 Core i3	-/-/-	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	4	RB	1	6.996.000,00	6.996.000,00	0,00	0,00	0,00					
42	02.10.01.02.002	0003	Lap Top		Toshiba L745 Core i3	-/-/-	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	4	RB	1	6.996.000,00	6.996.000,00	0,00	0,00	0,00					
43	02.10.01.02.002	0004	Lap Top		Toshiba L745 Core i3	-/-/-	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	4	RB	1	6.996.000,00	6.996.000,00	0,00	0,00	0,00					
							Jumlah = 2														Nilai = 31.981.000,00		0,00	
Note Book																								
44	02.10.01.02.003	0001	Note Book		Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2008	2020	-	4	RB	1	19.991.000,00	19.991.000,00	0,00	0,00	0,00	Ada dengan Tara Bidang Delitbang				
45	02.10.01.02.003	0002	Note Book		Lokal -	-/-/-	besi	Pembelian	2009	2020	-	4	RB	1	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	0,00	0,00	Sudah dihapus tapi masih di KIB. B				
							Jumlah = 15														Nilai = 56.028.745,00		0,00	
							Jumlah = 1														Nilai = 4.995.000,00		0,00	
							Jumlah = 1														Nilai = 4.995.000,00		0,00	
Cut Sheet Feeder																								
46	02.10.02.02.015	0001	Cut Sheet Feeder		Lokal -	-/-/-	besi	Pembelian	2009	2020	-	4	RB	1	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	Sudah dihapus tapi masih di KIB. B				
							Jumlah = 14														Nilai = 51.033.745,00		0,00	
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER																								
							Jumlah = 6														Nilai = 28.833.745,00		0,00	
CPU (Peralatan Personal Komputer)																								
47	02.10.02.03.001	0001	CPU (Peralatan Personal Komputer)		Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2008	2020	-	4	RB	1	8.088.300,00	8.088.300,00	0,00	0,00	0,00	flashdisk, mouse, keyboard, hardisk dan speaker				
48	02.10.02.03.001	0001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Flash Disk	Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2012	2012	-	4	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) TLHP 2022				
49	02.10.02.03.001	0001	CPU (Peralatan Personal Komputer)		--	-/-/-	-	-	-	2013	-	0	RB	1	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	3.775.000,00				



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Jenis Barang	Nama Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Masa manfaat	Kedadaan Barang (B/KB /RB)	JUMLAH					Keterangan									
														Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi		Nilai Buku								
1	50	02.10.02.03.001	0004	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2011	2020	-	4	RB	1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	Rusak Berat Diruangan Adum.					
51	02.10.02.03.001	0007	CPU (Peralatan Personal Komputer)		UPS ICACT 682 B	-/-/-	Metal	Pembelian	2013	2020		4	RB	1	4.970.445,00	7.324.241,00	0,00	0,00	0,00	-2.353.796,00	21	0,00	terdiri dari 5 buah UPS, utk Kegiatan Penyusunan Sistem Informasin perencanaan pembangunan Daerah pd Bappeda kab. Bengkayang TLHP 2022					
52	02.10.02.03.001	0009	CPU (Peralatan Personal Komputer)		UPS Protink 600 VA -	-/-/-	Metal	Pembelian	2013	2020		4	RB	1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
														Jumlah = 7					Nilai = 21.100.000,00					0,00				
Printer (Peralatan Personal Komputer)																												
53	02.10.02.03.003	0001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L350	Epson L350 -	-/-/-	Plastik	Pembelian	2014	2020		4	RB	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kasubbih Sosial Budaya TLHP 2022			
54	02.10.02.03.003	0002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	Epson L210 L210	-/-/-	Plastik	Pembelian	2015	2020		5	RB	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kabd Pengendalian TLHP 2022			
55	02.10.02.03.003	0002	Printer (Peralatan Personal Komputer)		canon -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2011	2020		4	RB	1	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sudah dihapus tapi masih tercatat di KIB. B			
56	02.10.02.03.003	0002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer EPSON L210	EPSON L210	-/-/-	Fiber	Pembelian	2014	2020		4	RB	1	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disalurkan ke SOSBUD dan Bendahara			
57	02.10.02.03.003	0003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	Epson L210 L210	-/-/-	Plastik	Pembelian	2015	2020		5	RB	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekretaris TLHP 2022			
58	02.10.02.03.003	0003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2011	2020		4	RB	1	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sudah dihapus tapi masih tercatat di KIBB			
59	02.10.02.03.003	0005	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	Epson L210 L210	-/-/-	Plastik	Pembelian	2015	2020		5	RB	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Siar Sekretariat TLHP 2022			
														Jumlah = 1					Nilai = 1.100.000,00					0,00				
Scanner (Peralatan Personal Komputer)																												
60	02.10.02.03.004	0001	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		Lokal Eksternal Disk 40 GB	-/-/-	Campuran	Pembelian	2007	2020		4	RB	1	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sudah dihapus tapi masih di KB B			
Aset Lain-Lain																												
Aset Tak Berwujud														Jumlah = 2					Nilai = 308.295.255,00					0,00				
Aset tak berwujud														Jumlah = 2					Nilai = 308.295.255,00					0,00				
Aset Tak Berwujud														Jumlah = 2					Nilai = 308.295.255,00					0,00				
Aset Tak Berwujud														Jumlah = 2					Nilai = 308.295.255,00					0,00				
61	08.03.01.01.001	0001	Aset Tak Berwujud	Pengadaan Website Bappeda	-	-	-	Pembelian	2014	2023		5		1	110.020.255,00	110.020.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pengadaan Website Bappeda			



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RIBET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokal :

No. Urut	Kode Barang	Regi- lar	Jenis Barang	Nama Barang	Merkal/Type	No.Sertifikat No.Pajak No.Chassis No.Bahan	Bahan	Asu/Cara Penilaian Barang	Tahun Beli/ Perole- han	Tahun Mulai	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.2.5)	Masa manfaat	Kondasi Barang (R)	JUMLAH					Keterangan	
														Barang	Nilai Pembelian	Nilai Penyusutan awal	Bahan Penyusutan	Kondasi Aktualisasi		Nilai Buku
82	08.03.01.01.001	0001	Aset Tak Berwujud	Aplikasi Sistem Informasi Tesis Kaldia Data Dinamis KAB. BENGKAYANG	SIMDATA	-	Campuran	Pembelian	2013	2017	-	5	14	15	16	17	18	19	20	21
TOTAL														63	718.407.705,16	707.568.501,16	0,00	0,00	0,00	10.848.204,00

Pengantar/ang.21 Januari 2026
PENGLELEH BARANG
SIRAM S.A.P
NIP.13240607199008 1 001

MENGETAHUI :
KEPALA BAPPENDA



KEPALA BAPPENDA
S.S.MULIBILI
JALAN SENGKAT I
KOTA BENGKAYANG
200212 1 003